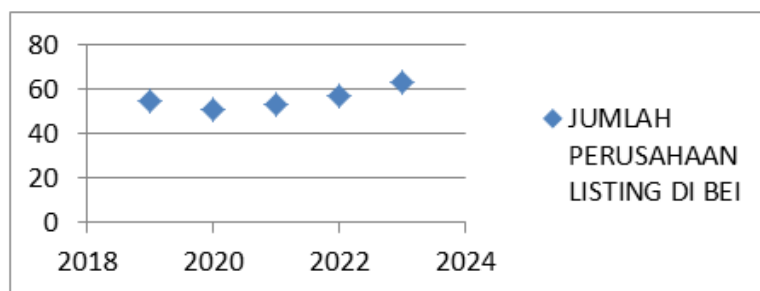


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya entitas ialah sebuah tempat bagi para pengusaha untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan merupakan setiap badan usaha yang menjalankan aktivitas usahanya secara terus menerus dan bersifat tetap serta didirikan, beroperasi serta berkedudukan di Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Sutrisno, 2022). Memasuki era globalisasi ini, dunia bisnis semakin menunjukkan adanya perkembangan dalam persaingan bisnis yang cukup ketat dikarenakan banyaknya pesaing bisnis yang sejenis yang sama-sama unggul di bidangnya (Ningsih *et al.*, 2021). Jumlah pelaku usaha di industri ini semakin banyak, terlihat dari banyaknya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tanggal 11 Agustus 2023, total 887 perusahaan telah terdaftar di BEI, dengan 63 perusahaan baru saja didaftarkan.



Gambar 1. 1 Jumlah Perusahaan Listing di BEI

(Sumber : www.idx.co.id data diolah 2023)

Semakin banyaknya emiten dengan jumlah 887 emiten, yang memperjual belikan sahamnya di BEI menjadi faktor utama yang bisa memacu perusahaan untuk dapat bertahan di pasar global dengan cara memberikan performa yang baik. Jika perusahaan tidak mampu untuk meningkatkan performanya perusahaan akan tertinggal dari perusahaan lain dan harga jual saham perusahaan akan kalah (Oskar, 2016). Selain itu, jumlah investor yang bersedia menanamkan dana ke perusahaan tersebut dapat dianggap sebagai salah satu indikator utama pertumbuhannya, karena investor akan lebih mempercayai perusahaan yang berhasil (Ningsih *et al.*, 2021).

Investor sebelum memilih untuk menanamkan modalnya pada suatu perusahaan akan mempertimbangkan banyak hal, terutama mengenai kinerja keuangan dari perusahaan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan *profit* sebanyak-banyaknya (Oskar, 2016). Selain investor, pemangku kepentingan lain seperti kreditor, pemerintah, bahkan manjaemen juga akan menilai sebuah perusahaan melalui kinerja keuangan yang dilakukan perusahaan. Tingkat keberhasilan suatu perusahaan dapat dinilai dari kinerja keuangannya (Mahrani & Soewarno, 2018). Kinerja keuangan yaitu kondisi dimana perusahaan atas upaya yang telah dilakukan dari manajemen dalam satu tahun buku atau satu periode (Suhendro, 2018). Dengan melihat laporan keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu adalah cara untuk mengetahui kualitas kerjanya. Tolak ukur kinerja pada periode tertentu suatu perusahaan, mengenakan informasi dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang juga dapat digunakan sebagai pembanding antar periode sebuah perusahaan, dan hal tersebut sering digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk dapat mengetahui progres dari setiap tahunnya, sehingga dapat menentukan keputusan dengan baik. Suatu

kinerja dari perusahaan dikatakan baik apabila mampu memaksimalkan laba yang akan memberikan efek pada pengembalian investasi yang tinggi (Ningsih *et al.*, 2021). Kinerja perusahaan dapat diukur menggunakan beberapa rasio seperti ROE. ROE mampu mencerminkan besarnya pengembalian yang akan diterima oleh investor ketika investor tersebut menanamkan modalnya pada suatu perusahaan (Santoso, 2018).

Return on Equity (ROE) dapat dikatakan suatu rasio yang dapat dipergunakan sebagai tolak ukur atas keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi seluruh investor yang menanamkan modalnya. Apabila rasio ROE mengalami peningkatan, maka bisa dikatakan bahwa laba bersih perusahaan yang bersangkutan juga mengalami kenaikan (Santoso, 2018). Oleh karena itu, suatu cara jika mengukur kesuksesan suatu perusahaan adalah dengan melihat *return on equity (ROE)*, yang dihitung dengan mempertimbangkan total investasi investor, serta dapat menjadi gambaran bahwa perusahaan mampu mendapatkan laba dari berbagai kegiatan operasional perusahaan. Imbal hasil yang akan diperoleh dan Setiap bisnis harus mempertimbangkan investasi yang akan mereka lakukan saat mengembangkan bisnisnya (Lestari, 2017).

Untuk mencapai kinerja perusahaan yang baik, perusahaan dituntut untuk memperhatikan tata kelola perusahaan, sesuai yang telah diatur dalam pasal 270 ayat 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, yang mengatur tentang pengoptimalan kinerja pada sektor keuangan dengan mengharuskan penerapan tata kelola yang baik agar industri dalam sektor keuangan berjalan secara profesional, efektif dan efisien serta berkinerja secara optimal.

Perusahaan harus memiliki kemampuan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) supaya bisa mewujudkan kinerja keuangan yang baik. GCG dianggap sesuai karena dianggap dapat mengontrol cara orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan berinteraksi, seperti manajemen, pemegang saham, dewan komisaris, dan berbagai pihak yang berkepentingan lainnya (Malik, 2022). Dengan diterapkannya GCG salah satu hal yang diharapkan yaitu perusahaan mampu menjadi pelindung untuk pemegang saham (*stockholder*) maupun kreditur supaya bisa mendapatkan keuntungan dalam investasi yang dilakukannya pada perusahaan tersebut. Menurut Al Farooque *et al.*, (2020), teori agensi menjadi dasar untuk *Good Corporate Governance* (GCG), dimana teori ini mampu menjelaskan keterkaitan dari hubungan diantara pemilik dengan manajer. Manajemen bertindak sebagai penanggung jawab perusahaan untuk dapat meraih keuntungan yang lebih optimal bagi para pemilik akan mendapatkan kompensasi sesuai kontrak yang disepakati. Efektivitas dari perusahaan juga akan meningkat apabila telah menerapkan GCG, Selain itu perusahaan dapat menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk melaporkan semua aktivitas bisnis mereka kepada pihak-pihak yang relevan. Dalam riset ini GCG diukur melalui “Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan komite audit, dewan direksi dan dewan komisaris independen”.

Struktur organisasi perusahaan memengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Haat *et al.*, 2008). Struktur kepemilikan dalam perusahaan terdiri dari dua aspek, yaitu kepemilikan yang dimiliki oleh eksternal maupun kepemilikan oleh manajemen sendiri. Suatu perusahaan yang memiliki dua aspek kepemilikan maka dapat memicu timbulnya konflik kepentingan, yaitu kepentingan bagi

manajemen sendiri serta bagi pihak luar atau pemegang saham (Sutrisno, 2022). Menurut Crutchley & Hansen (1989), serta Bathala (1994), mengeluarkan pendapat bahwa manajer yang memiliki saham akan membuat keputusan dan tindakan sesuai dengan keinginan pemegang saham, yang dapat meningkatkan kinerja keuangan. Menurut Sari & Kartika (2020), Dalam kepemilikan manajerial, manajemen (agen) memiliki dua peran, yakni mengelola perusahaan dengan baik sebagai manajer perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan sebagai pemegang saham. Menurut Haat *et al.*, (2008) dengan terlibatnya manajer sebagai orang yang memiliki saham di perusahaan maka manajer bisa berlaku lebih teliti dalam setiap tindakan karena manajer sebagai pemilik saham tidak ingin dirugikan pula atas tindakannya. Tingginya tingkat saham yang menjadi milik manajer, mampu membuat manajer sebagai seseorang yang mengelola perusahaan akan bertindak pula sebagai pemegang saham. Oleh karena itu, dengan adanya kepemilikan manajemen, sumber daya keuangan perusahaan akan meningkat. Pernyataan ini selaras dengan penelitian Sembiring (2020), dan Malik (2022), yang menyelidiki hubungan diantara kepemilikan manajerial dan kinerja keuangan, dan menemukan bahwa kepemilikan manajerial memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Namun pernyataan tersebut berbeda dengan penelitian Wendy & Harnida (2020); Santoso (2018); Asyriana & Maulana (2022); dan Gozali *et al.*, (2022) yang melakukan penyelidikan mengenai hubungan kepemilikan manajemen dan kinerja keuangan perusahaan, dan menemukan bahwasanya kinerja perusahaan tidak terpengaruhi oleh adanya kepemilikan manajemen.

Menurut Malik (2022), saham milik institusi perusahaan mempunyai peranan sebagai pengendali eksternal dari suatu entitas. Jika saham dimiliki institusi

suatu perusahaan cukup besar untuk menjalankan bisnisnya, perusahaan tersebut dapat mengelola pekerjaanya dengan lebih baik. sehingga membuat pemanfaatan aset perusahaan lebih efisien, dan Selain itu, kinerja keuangan akan lebih baik, menurut riset yang telah dilaksanakan Santoso (2018), yang mengklaim bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Tetapi, pernyataan ini tidak konsisten dengan penelitian Khoirunnisa & Karina (2021); Asyriana & Maulana (2022) dan Sembiring (2020) yang meneliti ada atau tidaknya pengaruh antara kinerja keuangan perusahaan dan kepemilikan saham institusi, dan temuannya bahwa kepemilikan institusional tidak mempunyai dampak pada kinerja keuangan.

Komite audit, menurut Sari & Kartika (2020), adalah sekelompok orang yang diangkat secara khusus dan independen yang memiliki pandangan tentang sistem pengawasan internal dari suatu entitas perusahaan. Dewan pengawas atau dewan komisaris mendapat bantuan dan dukungan dari komite audit dengan tugas pengawasan seperti pelaporan keuangan, audit, dan lain sebagainya, serta memberikan dukungan dalam proses pelaporan keuangan, memberikan dukungan, dan melakukan pemeriksaan kinerja. adanya komite audit yaitu selain untuk hal yang telah disebutkan juga dapat menjadi penghubung antara pemilik saham dengan manajemen yakni dewan komisaris dari perusahaan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada perusahaan. Berdasarkan penelitian Wendy & Harnida (2020); Asyriana & Maulana (2022); dan Destiana & Muslih (2019) yang melihat Bagaimana kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh komite audit, dan menemukan bahwa komite audit memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. tetapi, pernyataan tersebut tidak selaras dengan penelitian Ruslim & Santoso (2018); Khoirunnisa & Karina

(2021); Gozali dkk. (2022); dan Malik (2022) yang menemukan bahwa Kinerja keuangan perusahaan tidak terpengaruhi oleh komite audit.

Sebagaimana tertera pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1, direksi adalah organ perseroan yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk mengelola perseroan secara efektif dan berorientasi pada tujuan. Direksi dapat menjadi wakil perusahaan di pengadilan dan di luar pengadilan. Menurut Malik (2022), direksi merupakan pimpinan dari perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan dengan mempertimbangkan tujuan, tujuan, unit, dan usaha perusahaan serta kepentingan pemilik saham. Komposisi dari dewan direksi setiap perusahaan harus ditata sedemikian rupa untuk dapat menjalankan tugas dikeski dapat berjalan secara efektif, dengan demikian maka dapat memungkinkan keputusan yang terjadi dalam perusahaan bisa diputuskan secara efisien, akurat, dan cepat.

Secara teoritis, Semakin banyak dewan direksi yang bertanggung jawab atas koordinasi dan operasional antar lini perusahaan, kinerja keuangan bertambah baik. Pernyataan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Malik (2022) dan Widyati (2013). yang melakukan pengujian untuk melihat adanya hubungan dewan direksi pada kinerja keuangan, dengan hasil bahwa pengarah dewan direksi mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Namun, hal ini tidak konsisten dengan penelitian yang sudah dilaksanakan Santoso (2018) dengan temuan bahwa dewan direksi tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Selanjutnya berdasarkan teori Jensen & Meckling (1976), yang menyatakan bahwa komisaris yang tidak memihak dapat bertindak sebagai arbiter ketika manajer internal menghadapi konflik. Komisaris independen juga bertanggung jawab atas kebijakan manajemen dan memberikan izin kepada manajemen (Ieneke Santoso, 2018). Dewan komisaris independen memiliki peran untuk menjadi penyeimbang, dalam hal ini yaitu untuk pengambilan keputusan oleh dewan. Selain itu, masih terdapat fungsi dari dewan komisaris independen yaitu salah satunya mengatur, mengembangkan, dan mengawasi strategi manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Karena dengan pengawasan dari dewan komisaris independen dapat dikatakan mampu dalam hal memecahkan masalah keagenan antara manajemen dengan pemilik, sehingga dapat tercapai efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan perusahaan. Kinerja keuangan suatu perusahaan akan meningkat sebagai hasil dari tercapainya efektivitas dan efisiensi tersebut dapat membuat keuntungan perusahaan menjadi lebih tinggi.

Pernyataan ini selaras dengan riset yang dilaksanakan Santoso (2018) & Malik (2022) yang membuat pernyataan bahwasanya dewan komisaris independen memengaruhi hasil keuangan perusahaan. Namun, temuan tersebut bertentangan dengan penelitian Gozali *et al.*, (2022) & Asyriana & Maulana, (2022) yang meneliti pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan, atau dengan artian bahwa kinerja keuangan perusahaan tidak terpengaruh dari adanya dewan komisaris independen..

Beberapa faktor bisa mempengaruhi kinerja keuangan yang telah disebutkan diatas dan pernah diteliti peneliti sebelum ini, hampir terdapat ketidaksesuaian jawaban yang diperoleh. Oleh karena itu, karena hasil penelitian

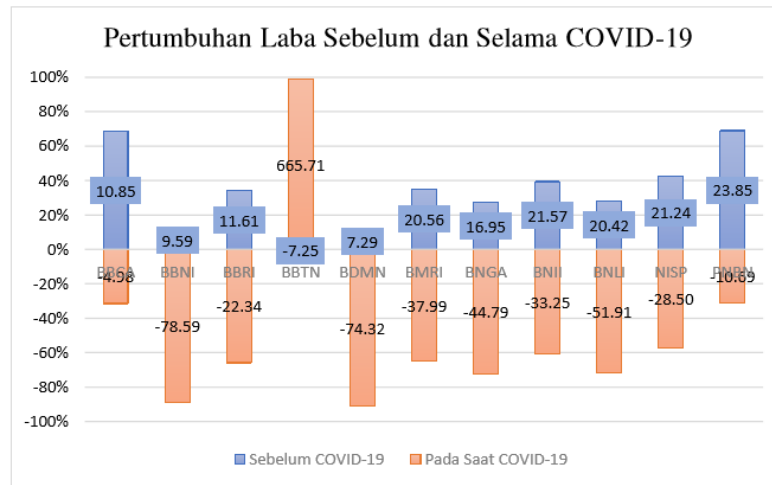
sebelumnya tidak konsisten, peneliti ingin melakukan penelitian ulang tentang bagaimana kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dewan direksi, dan dewan komisaris independen mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Selanjutnya, perbedaan terletak pada subjek dan periode penelitian. Perusahaan di sektor keuangan adalah subjek penelitian ini, dan peneliti memilih subsektor perbankan yang terdaftar di BEI, terutama selama pandemi COVID-19, yaitu pada periode 2019 hingga 2022. Karena bidang perbankan adalah suatu industri yang terus ada perkembangan di Indonesia dan perkembangannya cukup laju, sebab itu perbankan yang terdaftar di BEI dipilih sebagai subjek penelitian (Maulana *et al.*, 2022). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020, pada tahun 2016 hingga 2019 total aset industri perbankan sebesar 27,24%. Meningkatnya industri perbankan di Indonesia menandakan bahwa peranan perbankan di Indonesia mempunyai kinerja yang efisien dalam mengelola perusahaan. Namun disamping meningkatnya industri perbankan di Indonesia juga masih terdapat banyaknya kasus perbankan yang terjadi di Indonesia, diantaranya yaitu Pada 2018, Bank Syariah Mandiri menyalurkan pembiayaan palsu senilai Rp 1,1 triliun. Ini dianggap palsu oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) karena mereka menemukan bahwa uang yang diberikan debitur ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga dari kasus tersebut dapat memperlihatkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. sehingga dengan adanya peningkatan industri perbankan serta adanya kasus dalam perbankan, maka menarik untuk diteliti mengenai perbankan yang ada di Indonesia.

Tahun pengamatan 2019–2022 dipilih karena pada tahun tersebut terjadi pandemi COVID-19 dan termasuk masa pemulihan setelah pandemi. Akibat dari pandemi yaitu pertumbuhan sektor ekonomi terpuruk, akibatnya banyak perusahaan salah satunya seperti perbankan yang berdampak mengalami perubahan pada laporan keuangannya antara sebelum pandemi dengan ketika pandemi.

Salah satu yang terkena dampak Covid 19 yaitu sektor perbankan, dimana bank merupakan sektor keuangan fundamental dalam mendorong perekonomian suatu negara. Hampir semua sektor usaha membutuhkan bank sebagai mitra kerjasama dalam melakukan transaksi keuangan (Gozali *et al.*, 2022). Di masa pandemi Covid 19 perbankan sangat rentan terimbas dampaknya, dikarenakan debitur dari berbagai sektor industri yang terdampak mengalami kendala dalam melaksanakan kewajibannya seperti dalam hal membayar hutang (Weder, 2020). Namun demikian, bank harus dituntut tetap memberikan performa kinerja yang baik karena perannya dalam menjalankan fungsi intermediasi untuk sektor industri (Farihah, 2021).

Berdasarkan penelitian dari Mayasari & Eddy (2021) yang telah meneliti Dengan melihat pertumbuhan kinerja perbankan berdasarkan keuntungan sebelum dan semasa pandemi, ditemukan bahwa keuntungan perusahaan perbankan sewaktu terjadi pandemi terjadi penurunan dari pada dengan keuntungan sebelum pandemi COVID-19. Berikut data dari penelitian Mayasari & Eddy (2021) mengenai laba perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI sebelum dan ketika pandemi



Gambar 1. 2 Laba Perusahaan Perbankan Sebelum dan Ketika Pandemi Covid 19

Sumber : (Mayasari & Eddy, 2021)

Peneliti ingin menyelidiki kinerja keuangan perusahaan selama pandemi dan pascapandemi COVID-19 karena data menunjukkan bahwa pertumbuhan laba saat COVID-19 tahun 2019-2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pertumbuhan laba sebelum COVID-19 yakni tahun 2017-2018 pada perbankan yang terdaftar di BEI.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian ini, sehingga dapat diambil rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

4. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
5. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

1.3 Batasan Penelitian

Mengingat dalam pelaksanaan penelitian terdapat berbagai hal yang bersifat terbatas seperti waktu, ruang, dan materi sehingga diberikan batasan dalam penelitian ini yakni terbatas pada pengetahuan berkenaan dengan “Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dewan direksi dan dewan komisaris independen perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor Perbankan yang terdaftar di BEI pada masa pandemi covid 19 atau periode 2019-2022”.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan
2. untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan
3. untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan
4. untuk mengetahui pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan

5. untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu beberapa hal, seperti:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan penulis tentang "Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, direksi, dan dewan komisaris independen perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada masa pandemi COVID-19 atau periode 2019–2022.".

2. Manfaat Bagi Perusahaan

harapan dari penelitian ini untuk mendorong perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen yang lebih baik agar mereka dapat menyajikan financial statements yang berintegritas.

3. Manfaat Bagi Pengguna

Penulis berharap riset ini bisa dimanfaatkan pihak luar khususnya kreditor dan investor dengan harapan dapat menambah wawasan serta pengetahuan yang berkaitan dengan beberapa unsur yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

4. Manfaat Bagi Pembuat Kebijakan

Diharapkan bahwa penelitian ini bisa membantu pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menerapkan dan mengembangkan manajemen perusahaan yang baik.